



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**REPUBLIK INDONESIA**

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

BIRO UMUM

KEPALA BIRO UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan harus menetapkan Standar Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum tentang Standar Pelayanan Kesehatan Biro Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 555 Tahun 2013 tentang Pelayanan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN KESEHATAN BIRO UMUM.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kesehatan Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari standar:  
a. Pelayanan Kesehatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2024  
PLT KEPALA BIRO UMUM,



TB. APRIZA MULQI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM NOMOR 43  
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN  
KESEHATAN BIRO UMUM

**I. Layanan Kesehatan**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang -Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Klinik;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sisten Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</li> </ol>
2.	Persyaratan	<p>Pengguna Layanan: Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika</p> <p>Syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>ID Card</i> Pegawai</li> <li>2. KTP Pegawai</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pendaftaran meminta <i>ID Card</i> atau Identitas Pegawai/Pasien</li> <li>2. Petugas Pendaftaran memeriksa data pendaftaran Pasien</li> <li>3. Perawat memeriksa keadaan umum dan tanda-tanda vital Pasien</li> <li>4. Pasien diarahkan ke Poli Umum</li> <li>5. Dokter memeriksa dan meresepkan obat</li> <li>6. Pasien diarahkan untuk menunggu obat di loket Farmasi</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		7. Apoteker menyiapkan obat dan memberikan obat serta cara pemakaian obat kepada Pasien
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	52 Menit
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk Pelayanan	SOP Layanan Kesehatan Rawat Jalan Umum
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internet</li> <li>2. Laptop/Komputer</li> <li>3. Aplikasi E-Klinik</li> <li>4. Alat Medis</li> <li>5. Printer</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami prosedur pendaftaran pasien;</li> <li>2. Memahami tugas dan fungsi pengadministrasi;</li> <li>3. Memahami terhadap fitur Aplikasi E-Klinik;</li> <li>4. Memahami tugas dan fungsi profesi tenaga Kesehatan.</li> </ol> <p>Pejabat yang berwenang: Memahami fitur Apliasi E-Klinik</p>
9.	Pengawasan Internal	Dokter
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Konsultasi dan masukan disampaikan melalui Kepala Klinik Pratama Kominfo dan dapat mengisi Google Formulir</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Klinik Pratama Kominfo – 089677453270 (dr. Lutfi Oscar Bayuni)</li> <li>2. Telemedicine Klinik - 081574489634</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	15 (Lima Belas) orang Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan dilaksanakan sesuai standar dan SOP yang telah ditetapkan</li> <li>2. Petugas pelaksana layanan memiliki kompetensi yang memadai, responsif dan santun</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Tersimpannya dokumen Kesehatan pegawai pada Aplikasi E-Klinik yang aman, baik secara fisik maupun secara digital sesuai standar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Evaluasi Organisasi Internal</li> <li>2. Penilaian Kinerja Bulanan di lingkungan Biro Umum</li> <li>3. Survey Kepuasan Layanan Kesehatan Biro Umum</li> </ol>

PLT KEPALA BIRO UMUM,



*Mulqi*  
TB. APRIZA MULQI